



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 PDT G 2005

Hakim ketua : SIFA'UROSIDIN, SH

Hakim anggota I: SIFA' HERA KARTININGSIH, SH

Hakim anggota II: MUHAMMAD ARDIANSYAH, SH

PP: H. MAKSUM, SH

Tanggal pendaftaran : 19 Mei 2005

PENGGUGAT :

SUBARDI SUGIANTO, desa taman sari kecamatan dringu kabupaten probolinggo

TERGUGAT :

NOTO BUYAN, desa taman sari kecamatan dringu kabupaten probolinggo

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yakni sebidang tanah sertipikat hak milik (SHM) Nomor 428 yang terletak di desa tamansari kecamatan dringu kabupaten probolinggo batas-batas sebagai berikut:

Utara: rumah / tanah asan dan samet

Timur : rumah/ tanah penggugat

Selatan : jalan desa

Barat : jalan desa

3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum

4. menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan dari Polisi atau aparat Negara lainnya

5. menyatakan sah dan dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh pengadilan negeri kabupaten probolinggo di kraksaan terhadap tanah sengketa tersebut

6. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorraad) meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi

7. menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI (PN)

Tanggal putusan 1 Maret 2006

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

-Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yakni sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 428 yang terleta di desa tamansari, kecamatan dringu kabupaten probolinggo, dengan batas-batas:

Utara:rumah/atanh sakur

Timur:rumah/tanah penggugat

Selatan:jalan desa

Barat:jalan desa

3.Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;

4.Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan dari POLRI atau aparat negara lainnya;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UIT VOERBAR BIJ VOORREAD) meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi

6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam renkonpensi

- Menolak gugatan penggugat renkonpensi

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menghukum tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)